



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan dan pengelolaan Monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang terletak di halaman Gedung Perintis Kemerdekaan Jakarta, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut pembinaan dan pengelolaan Tugu Nasional dan Monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan Indonesia.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membina dan mengelola Monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan Indonesia.
- KEDUA : Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pembinaan dan pengelolaan tersebut dalam diktum PERTAMA dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO